



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Uji UU P3, MK Hadirkan Ahli

**Jakarta, 23 November 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Sidang ini digelar pada Kamis (23/11), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dari MK yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 66/PUU-XXI/2023. Permohonan ini diajukan oleh Partai Bulan Bintang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum dan Afriansyah Noor sebagai Sekretaris Jenderal. Pemohon mempersoalkan penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU P3.

Para Pemohon menjelaskan bahwa dengan dilakukannya amandemen terhadap pasal-pasal yang mengatur keberadaan MPR di dalam UUD 1945, maka telah terjadi perubahan yang fundamental dari MPR sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dan merupakan “lembaga tertinggi negara” dan sekaligus sebagai penjelmaan “seluruh rakyat Indonesia”. Namun, tidak ada satupun pasal dari amandemen UUD 1945 yang melarang MPR untuk membuat Ketetapan-Ketetapan baik yang bersifat *beschikking* seperti melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikannya sebagai akibat pemakzulan, maupun untuk membuat Ketetapan-Ketetapan yang bersifat pengaturan (*regeling*) untuk menjabarkan pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak dapat diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, penyebutan keberadaan Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yang hierarkinya berada di bawah UUD dan di atas undang-undang adalah sesuatu yang secara akademis dapat diterima dan dibenarkan.

Sedangkan pada penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf e UU P3 menyatakan ketetapan MPR adalah segala ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang masih berlaku. Sementara Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 itu hanya membuat klasifikasi tentang Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR tentang Ketetapan mana yang masih berlaku dan mana yang tidak berlaku lagi. Ketetapan MPR tersebut tidaklah menetapkan bahwa selain Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 dan 4, MPR tidak berwenang lagi membuat Ketetapan-Ketetapan yang baru. Dengan demikian, pembatasan terhadap Ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang dikemukakan dalam Penjelasan tersebut bukan saja bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga bertentangan dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b undang-undang *a quo*.

Lebih lanjut, Pemohon juga mengatakan bahwa MPR bukanlah lembaga yang berwenang untuk merumuskan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kewenangan untuk menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah kewenangan Presiden dan DPR dengan menetapkannya di dalam undang-undang berdasarkan norma Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*”. Undang-undang yang dibentuk berdasarkan norma pasal inilah yang mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, bukan Ketetapan MPR atau bahkan dalam memorandum DPR-GR seperti terjadi di awal Pemerintahan Orde Baru. Atas alasan-alasan tersebut para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon pada sidang (10/7) lalu, MK menyarankan untuk mencantumkan dasar pengujian pada *legal standing* atau posita. Lebih lanjut, Pemohon juga diminta untuk menegaskan *legal standing* sehingga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menunjukkan bahwa yang berhak adalah ketua umum dan sekjen tersampaikan. Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan (24/7), Yusril Ihza Mahendra mengatakan telah melakukan perbaikan atas saran dari Majelis Hakim. Namun selain itu, ia juga telah mempertajam dan memperluas argumentasi permohonan sehingga menjadi lebih jelas.

# SIARAN PERS

Wakil Ketua MPR Arsul Sani hadir sebagai Pihak Terkait (15/8) lalu, Arsul menyampaikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki sejumlah kewenangan yang belum diatur dalam bentuk produk hukum. Sementara Anggota Komisi III Habiburrahman yang mewakili DPR menyarankan kepada Pemohon, bahwa untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai TAP MPR, Pemohon dapat membaca naskah akademik dari risalah pembahasan RUU Nomor 12 Tahun 2011 berdasarkan tinjauan teoritik dan kepustakaan akademik RUU Nomor 12 Tahun 2011.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Asep N. Mulyana yang mewakili Pemerintah pada (24/8) lalu, menyampaikan bahwa berdasarkan kondisi faktual ketetapan MPRS dan MPR setelah perubahan ketatanegaraan dengan beberapa kali amendemen UUD 1945 telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun berdasarkan yuridis, ketetapan MPR dirumuskan dalam norma UU P3 sebagai hierarki peraturan perundang-undangan. Turut hadir Rully Chairul Azwar sebagai Saksi yang pada saat itu menjadi Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 2004 dan Rambe Kamarul Zaman. Kedua saksi menyampaikan bahwa alasan lahirnya TAP MPR 2003 adalah menghendaki adanya perubahan undang-undang dasar dimana kekuasaan presiden dirasa terlalu besar namun kekuasaan DPR dinilai kurang pada waktu itu.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Pemohon, Ahmad Yani yang pernah tergabung dalam Pansus RUU P3 mengatakan sejak RUU P3 disusun, gagasan mengenai memasukkan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah muncul dan menjadi isu dan perdebatan. Namun akhirnya, Ketetapan MPR batal dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena berbagai macam pertimbangan. Selain itu, Martin Hamonangan Hutabarat sebagai Saksi Pemohon lainnya menyampaikan dalam buku pedoman Empat Pilar Kebangsaan yang terbit pada 2009, tercantum bahwa MPR tidak lagi berwenang membuat ketetapan MPR sejak amendemen UUD 1945.

Seharusnya sidang keenam (26/9) ini diagendakan untuk mendengarkan keterangan Ahli Pemohon. Namun menurut ketentuan persidangan di MK, penyampaian keterangan Ahli harus disampaikan sebelumnya setidaknya dua hari menjelang sidang dilaksanakan. Sedangkan Pemohon baru menyampaikan pada Senin (25/9) pukul 23.00 wib sehingga sidang ini ditunda.

Sidang sebelumnya (18/10), Pemohon menghadirkan Fitra Arsil Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Margarito Kamis Ahli Hukum Tata Negara dalam persidangan. Keduanya menjelaskan bahwa UU a quo mengesampingkan penggunaan Ketetapan MPR/S dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembentukan UU maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, ditambahkan Margarito tidak satu pun norma UUD 1945 sebelum diubah yang tegas dan terang 'mengkualifikasi' status hukum MPR' sebagai lembaga tertinggi negara. **(ASF/EGA)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)